BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin obyektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil masuk atau mutasi Pegawai Negeri Sipil keluar dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka perlu pedoman pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banjar sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Mekanisme Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/Kota AntarProvinsi, dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKDPSDM adalah BKDPSDM Kabupaten Banjar.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKDPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar.
10. Instansi Daerah Lain adalah Perangkat Daerah Provinsi Atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negeri secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negeri di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.
14. Mutasi Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah adalah Mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
15. Mutasi Keluar adalah mutasi PNS dari Pemerintah Kabupaten Banjar ke Instansi Pemerintah lain.
16. Mutasi Masuk adalah mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lain ke Pemerintah Kabupaten Banjar.
17. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
18. Seleksi adalah proses penilaian dan penjaringan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang kosong.
19. Tes Kompetensi adalah tindakan untuk mengetahui potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh pemohon dan dilakukan oleh tenaga profesional dibidangnya.
20. Tim Pertimbangan Mutasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan mutasi PNS masuk, mutasi keluar dan mutasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
21. Tim Seleksi Mutasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi mutasi PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
22. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan PNS yang diperlukan dalam suatu organisasi instansi untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses Mutasi PNS pada lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menjamin pelaksanaan Mutasi PNS dilaksanakan secara obyektif dan transparan;
b. menjamin kesinambungan kinerja Perangkat Daerah melalui Mutasi; dan
c. memperoleh PNS yang sesuai dengan kompetensi kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Mutasi PNS berdasarkan atas asas :

a. profesional;

b. objektif dan transparan;

c. prosedural;

d. mudah diakses; dan

e. tanpa biaya.

(2) Asas professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

(3) Asas obyektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.

(4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi dilaksankan sesuai tahapan yang ditetapkan.

(5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi *offline* maupun *online*.

(6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi dilaksanakan dengan tidak dipungut biaya.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. perencanaan Mutasi;

b. jenis, persyaratan dan prodesur Mutasi;

c. seleksi;

d. waktu pelaksanaan Mutasi;

e. tim seleksi Mutasi;

f. pejabat yang menetapkan Mutasi; dan

g. pembiayaan.

BAB II
PERENCANAAN MUTASI

Pasal 6

(1) Perencanaan Mutasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.

(2) Perencanaan Mutasi dilakukan dengan memperhatikan Formasi

(3) Formasi ditentukan dengan memperhatikan kompetensi, pemetaan PNS, dan kebutuhan organisasi.

(4) Selain memperhatikan Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perencanaan Mutasi juga memperhatikan jangka waktu PNS melaksanakan tugas yakni :

a. paling singkat 2 (dua) tahun; dan

b. paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Permohonan Pemohon sebagai dasar Mutasi.

BAB III
JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI

Bagian Kesatu
Jenis Mutasi

Pasal 7

Jenis Mutasi terdiri dari :

1. Mutasi Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah.
2. Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah.
3. Mutasi Keluar dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Mutasi

Pasal 8

(1) Persyaratan Mutasi Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah terdiri dari:
   a. berstatus PNS aktif;
   b. surat permohonan mutasi PNS yang bersangkutan atau surat permohonan dari Perangkat Daerah terkait;
   c. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
   d. salinan/fotokopi surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
   e. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
   f. analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah asal dan Perangkat Daerah yang menerima sesuai dengan yang telah ditetapkan PPK atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Persyaratan Mutasi Masuk terdiri dari:
   a. berstatus PNS aktif;
   b. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
   c. surat permohonan Mutasi PNS dari yang bersangkutan;
   d. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan melakukan Mutasi;
   e. analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk penempatan PNS sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PPK;
   f. salinan/fotokopi keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
   g. daftar penilaian prestasi kerja PNS bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   h. surat usulan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
   i. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
   j. surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
   k. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

l. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian di Daerah yang bersangkutan;

m. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

n. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

o. surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat dimana PNS tersebut berasal; dan

p. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah.

(3) Persyaratan Mutasi Keluar terdiri dari:

a. surat permohonan Mutasi PNS yang bersangkutan;

b. surat usulan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;

c. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan melakukan Mutasi sebagaimana yang telah ditetapkan PPK;

d. surat persetujuan Mutasi dari Kepala Perangkat Daerah;

e. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau kewajiban setelah selesai tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;

f. surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat; dan

g. surat pernyataan tidak terikat kewajiban mengabdi di Daerah untuk jangka waktu tertentu yang diketahui Kepala Perangkat Daerah dan Kepala BKDPSDM.

(4) Persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf c apabila belum ada, maka ditetapkan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan informasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap dipenuhi apabila PNS tersebut dipertimbangkan karena kebutuhan organisasi dan/atau atas instruksi Bupati.

Bagian Ketiga
Prosedur Mutasi

Pasal 9

(1) Prosedur Mutasi PNS Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah, yaitu:

a. usulan Mutasi disampaikan oleh Pemohon atau Kepala Perangkat Daerah melalui BKDPSDM untuk diproses oleh BKDPSDM yang membidangi sesuai dengan rencana Mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. BKDPSDM melakukan verifikasi kelengkapan administrasi untuk disampaikan kepada Tim Seleksi Mutasi Pemerintah Daerah;

c. Tim Seleksi Mutasi membuat pertimbangan Mutasi PNS melalui rapat Mutasi yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara; dan

d. BKDPSDM menyampaikan hasil rapat Tim Seleksi Mutasi kepada PPK dalam bentuk telaahan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan Mutasi PNS.

(2) Prosedur Mutasi Masuk adalah sebagai berikut:

a. Pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi Masuk Kepada PPK melalui BKDPSDM;

b. BKDPSDM melakukan kajian aspek Formasi dan administrasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

c. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai bahan rapat Tim Seleksi Mutasi;

d. hasil rapat Tim Seleksi Mutasi disampaikan kepada PPK dalam bentuk telaahan;

e. Pemerintah Daerah sebagai instansi penerima membuat usul Mutasi kepada PPK Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota asal untuk meminta persetujuan;

f. Apabila PPK instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota asal menyetujui usulan Mutasi, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan teknis;

g. Pemerintah Daerah sebagai instansi penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara;

h. pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Menteri Dalam Negeri sebagai dasar bagi Gubernur/Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan keputusan Mutasi;

i. Pemerintah Daerah sebagai intansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf h; dan

j. PNS yang dimutasikan menyampaikan keputusan dari PPK intansi asal tentang pemberhentian dari jabatan berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf i.

(3) Prosedur Mutasi Keluar adalah sebagai berikut :

a. Pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah;

b. kepala Perangkat Daerah menyampaikan permohonan Mutasi PNS yang bersangkutan kepada PPK melalui BKDPSDM;

c. PPK instansi penerima membuat usulan Mutasi kepada Pemerintah Daerah sebagai instansi asal;

d. BKDPSDM melakukan kajian aspek Formasi dan administrasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja PNS yang mengusulkan Mutasi;

e. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai bahan rapat Tim Seleksi Mutasi;

f. hasil rapat Tim Mutasi seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada PPK dalam bentuk telaahan.

g. Pemerintah Daerah sebagai instansi asal menyampaikan surat jawaban persetujuan atau penolakan Mutasi kepada instansi penerima.

Pasal 10

(1) Permohonan yang tersedia lowongan jabatannya di dalam Formasi berdasarkan analis jabatan dan analis beban kerja PNS dapat dilanjutkan ke tahapan seleksi.

(2) Permohonan yang tidak tersedia lowongan jabatannya di dalam Formasi berdasarkan analis jabatan dan analis beban kerja PNS dapat langsung dikeluarkan surat jawabannya.

BAB IV
SELEKSI

Bagian Kesatu
Jenis Seleksi

Pasal 11

(1) Untuk menjamin kualitas dan kompetensi PNS yang akan Mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. seleksi administrasi;

b. penilaian kinerja dan sikap perilaku melalui penelusuran rekam jejak;

c. Tes Kompetensi;

d. tes kesehatan; dan

e. wawancara.

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memverifikasi persyaratan yang disampaikan Pemohon kepada PPK melalui BKDPSDM.

(4) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan untuk Mutasi Masuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Pasal 12

Penilaian kinerja dan sikap prilaku melalui penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:

a. penelitian dan kajian atas penilaian prestasi kerja Pemohon dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan/atau

b. penelusuran rekam jejak Pemohon ke Instansi asal.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan oleh tenaga profesional.

(2) Tenaga profesional yang melakukan Tes Kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pengukuran kompetensi atau perseorangan yang memiliki sertifikat keahliannya sebagai asesor.

Pasal 14

(1) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Tim dokter yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayata (1) meliputi kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari narkotika dan zat adiktif.

Pasal 15

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Tim Seleksi Mutasi untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, penelusuran rekam jejak, motivasi dan kepribadian Pemohon.

Bagian Kedua
Seleksi Dalam Satu Instansi

Pasal 16

(1) Penilaian Seleksi dalam satu instansi dilakukan oleh Tim Seleksi Mutasi melalui rapat dengan mempertimbangkan :
   a. hasil seleksi administrasi; dan
   b. hasil kajian Formasi sesuai perencanaan Mutasi Pemerintah Daerah.
(2) Hasil penilaian Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. dapat dipertimbangkan;
   b. dapat dipertimbangkan dengan catatan; dan
   c. tidak dapat dipertimbangkan.
(3) Materi seleksi berupa tes kompetensi dan tes wawancara disusun oleh Tim Seleksi Mutasi berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Seleksi Mutasi Masuk

Pasal 17

(1) Penilaian seleksi Mutasi Masuk dilakukan oleh Tim Seleksi Mutasi melalui rapat Tim Seleksi Mutasi dengan mempertimbangkan:
   a. hasil seleksi administrasi;
   b. hasil kajian Formasi sesuai perencanaan Mutasi Pemerintah Daerah;
   c. hasil penilaian kinerja dan sikap perilaku melalui penelusuran rekam jejak;
   d. hasil Tes Kompetensi;
   e. hasil tes kesehatan; dan/atau
   f. hasil wawancara jika diperlukan.
(2) Bagi Pemohon yang melakukan Mutasi Masuk diluar jadwal pelaksanaan Tes Kompetensi yang diselenggarakan oleh BKDPSDM, dapat mengikuti Tes Kompetensi dengan biaya mandiri yang di fasilitasi oleh BKDPSDM.
(3) Hasil penilaian Mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. dapat dipertimbangkan;
   b. dapat dipertimbangkan dengan catatan; atau
   c. tidak dapat dipertimbangkan.

(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKDPSDM dalam bentuk telaahan yang disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan keputusan.

(5) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. menerima permohonan Mutasi; atau

b. menolak permohonan Mutasi.

(6) Putusan menerima permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diusulkan perpanjangan oleh Pemohon yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(7) Surat persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (5) harus memenuhi persyaratan:

a. masih tersedia jabatan lowong sesuai Formasi pada surat persetujuan sebelumnya; dan

b. permohonan usulan perpanjangan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku persetujuan sebelumnya.

Bagian Keempat
Seleksi Mutasi Keluar

Pasal 18

(1) Tahapan Mutasi Keluar meliputi :

a. kajian Mutasi Keluar dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);

b. penilaian dilakukan dengan mempertimbangakan Formasi;

c. hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, berupa:

1. dapat dipertimbangkan;

2. dapat dipertimbangkan dengan catatan; atau

3. tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Alasan yang diutamakan untuk mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan bagi PNS yang telah melewati batas waktu pengabdian sesuai pengangkatan sebagai CPNS dan selesai tugas belajar adalah :

a. mengikuti suami yang bekerja ditempat yang jauh;

b. merawat orang tua/suami/istri/anak yang sakit dan memerlukan perawatan khusus;dan/atau

c. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti PNS dari Kepala Perangkat Daerah berdasarkan surat persetujuan yang dikeluarkan.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BKDPSDM dalam bentuk telaahan yang disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan keputusan.

(4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa:

a. persetujuan permohonan Mutasi; atau

b. penolakan permohonan Mutasi.

BAB V
WAKTU PELAKSANAAN MUTASI

Pasal 19

(1) Pelaksanaan Mutasi dilaksanakan berdasarkan hasil rapat Tim Seleksi Mutasi.

(2) Rapat Tim Seleksi Mutasi Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(3) Rapat Tim Seleksi Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(4) Rapat Tim Seleksi Mutasi Keluar dari Pemerintah Daerah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(5) Rapat Tim Seleksi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan karena kebutuhan organisasi dan/atau instruksi PPK.

BAB VI
TIM SELEKSI MUTASI

Pasal 20

(1) Untuk kelancaran pelaksaan Seleksi Mutasi, Bupati membentuk Tim Seleksi Mutasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Seleksi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :

a. mengadakan rapat dan membahas Mutasi PNS sesuai dengan hasil test *Assesment Physicologi* di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memberikan pertimbangan kepada PPK sebagai dasar pengambilan keputusan bagi PNS yang mengajukan Mutasi; dan

c. melaporkan kepada PPK atas pelaksanaan tugas Tim Seleksi Mutasi.

BAB VII
PEJABAT YANG MENETAPKAN MUTASI

Pasal 21

(1) Sekretaris Daerah memberikan pertimbangan Mutasi kepada PPK berdasarkan hasil rapat Tim Seleksi Mutasi Pemerintah Daerah.

(2) PPK menetapkan keputusan Mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) PPK dapat mendelegasikan Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk oleh PPK.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan Mutasi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 23

(1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan dipilih untuk menduduki jabatan pada Instansi Pemerintah lain wajib dilakukan Mutasi.
(2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Mutasi PNS pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 34